

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Lampung**

Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

Penerbitan Izin Operasional Sekolah

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan :

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keterangan Bagan : 1. Penyampaian berkas. 2a. Permohonan lengkap diproses. 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. 3a. Dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Kerja Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan, Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. 4a. Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. 4b. Petugas menerbitkan SKRD. 5. Penandatanganan Keputusan Izin dan/atau Piagam oleh Kepala Dinas. 6. Keputusan Izin dan Piagam dikembalikan Petugas lewat Kasi Perizinan. 7. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Sekolah.

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung



Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

1. Melalui Kotak Pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan
3. Dibentuk Tim/Petugas Khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.